

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/232/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA FAKULTAS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa penugasan tenaga pengajar untuk perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang perlu diatur dan dicantumkan dalam jadwal kuliah;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/3522/UN37/DI.06.03/2026 sehubungan dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Menetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang untuk melaksanakan proses belajar mengajar pada mata kuliah pokok.
- KETIGA :** Pemberian tugas yang tersebut pada Diktum KEDUA berlaku selama masa kuliah atau ujian Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 yang terinci pada jadwal kuliah yang tertera dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik Terpadu yang bersangkutan.
- KEEMPAT :** Semua pembiayaan terkait Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar Tetap dan Tidak Tetap Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Fakultas di Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001